



PUTUSAN

Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. ZAINI Bin SUJITO (Alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 14 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Jerawat Kel. Babat Jerawat Gg.V No. 38 Rt. 01 Rw.04 Kec. Pakal Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "RUMAH KEADILAN MASYARAKAT", Surat Keputusan MENKUM & HAM AHU-0009568.A.H.2018, beralamat/berkantor di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M ZAINI Bin SUJITO (alm)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M ZAINI Bin SUJITO (alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidiair selama **6 (enam) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.969 (nol koma sembilan enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.487 (nol koma empat delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.489 (nol koma empat delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.493 (nol koma empat sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 2 (dua) sekrop dari sedotan;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack plastik;
- 1 (satu) handphone Merk Samsung Warna Hitam;
- 1 (satu) amplop warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sabu sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 2 Januari 2025, yang pada pokoknya:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terlihat jelas bahwa dalam perkara ini Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan, telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana sama sekali;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Olehkarena itu, kami memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Zaini Bin Sujito (alm) untuk diberikan pidana ringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada Pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-4475/10/2024, tanggal 10 Oktober 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **M ZAINI Bin SUJITO** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pom Bensin Balongsari Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi TOYYIB Bin MUSTOFA (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi TOYYIB Bin MUSTOFA bertemu di Pom Bensin Balongsari untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) poket klip narkotika jenis shabu dengan berat 3 (tiga) gram seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut adalah hasil dari menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa, dan narkotika jenis shabu tersebut dibungkus menggunakan amplop berwarna putih, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa membawanya pulang ke rumah yang beralamatkan di Dukuh Babat Jerawat, Kel. Babat Jerawat, Gg. V, No. 38, RT. 01, RW. 04, Kec. Pakal, Kota Surabaya untuk menunggu adanya pembeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi TOYYIB Bin MUSTOFA sebanyak 3 (tiga) kali, diantaranya :
 - Yang pertama sekira awal bulan Juni 2024 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi TOYYIB Bin MUSTOFA sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bertempat di Warung Kopi Bibis Tama Surabaya;
 - Yang kedua pertengahan bulan Juni 2024 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi TOYYIB Bin MUSTOFA sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bertempat di Warkop Balongsari Surabaya;
 - Yang ketiga pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi TOYYIB Bin MUSTOFA sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu dengan harga berkisar antara antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dalam hal Terdakwa melakukan jual

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli narkoba jenis shabu tersebut tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun Terdakwa dapat mengonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 saksi EDO RANTO PERKASA dan saksi RIZA FAHLEVI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Dukuh Jerawat, Kel. Babat Jerawat, Gg. V, No. 38, RT. 01, RW. 04, Kec. Pakal, Kota Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa **1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,969 (nol koma sembilan enam sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,487 (nol koma empat delapan tujuh) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,489 (nol koma empat delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,493 (nol koma empat sembilan tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) amplop warna putih dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)** untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 No. Lab : 06394/NNF/2024 atas nama Terdakwa M ZAINI Bin SUJITP yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,969 gram.**
 - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,487 gram.**
 - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,489 gram.**
 - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,493 gram.**

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby



Dengan total keseluruhan berat netto \pm 2,438 gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **M ZAINI Bin SUJITO** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah Dukuh Jerawat, Kel. Babat Jerawat, Gg. V, No. 38, RT. 01, RW. 04, Kec. Pakal, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 saksi EDO RANTO PERKASA dan saksi RIZA FAHLEVI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Dukuh Jerawat, Kel. Babat Jerawat, Gg. V, No. 38, RT. 01, RW. 04, Kec. Pakal, Kota Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa **1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,969 (nol koma sembilan enam sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,487 (nol koma empat delapan tujuh) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,489 (nol koma empat delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,493 (nol koma empat sembilan tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 2 (dua) pak plastik**

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip, 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) amplop warna putih dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 No. Lab : 06394/NNF/2024 atas nama Terdakwa M ZAINI Bin SUJITP yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,969$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,487$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,489$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,493$ gram.

Dengan total keseluruhan berat netto $\pm 2,438$ gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edo Ranto Perkasa**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama Saksi Riza Fahlefi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, di rumah Terdakwa, beralamat di Dukuh Jerawat Kel. Babat Jerawat Gg. V No. 38 Rt. 01 Rw.04 Kec. Pakal Kota Surabaya;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya terdapat shabu dengan berat netto 0,969 (nol koma sembilan enam sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya terdapat shabu dengan berat netto 0,487 (nol koma empat delapan tujuh) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya shabu dengan berat netto 0,489 (nol koma empat delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya shabu dengan berat netto 0,493 (nol koma empat sembilan tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dan yang hasil penjualan shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut, ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Toyib sebanyak 4 (empat) poket dengan berat 3 (tiga) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan telah laku sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Toyib adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu kepada Sdr. Toyib sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 1. Yang pertama sekitar awal bulan Juni 2024, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Toyib sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bertempat di Warung Kopi Bibis Tama Surabaya;
 2. Yang kedua pertengahan bulan Juni 2024, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Toyib sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bertempat di Warkop Balongsari Surabaya;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Toyib sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. **Saksi Riza Fahlefi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Edo Ranto Perkasa dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, di rumah Terdakwa, beralamat di Dukuh Jerawat Kel. Babat Jerawat Gg. V No. 38 Rt. 01 Rw.04 Kec. Pakal Kota Surabaya;
 - Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya terdapat shabu dengan berat netto 0,969 (nol koma sembilan enam sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya terdapat shabu dengan berat netto 0,487 (nol koma empat delapan tujuh) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya shabu dengan berat netto 0,489 (nol koma empat delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya shabu dengan berat netto 0,493 (nol koma empat sembilan tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dan yang hasil penjualan shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti tersebut, ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Toyib sebanyak 4 (empat) poket dengan berat 3 (tiga) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan telah laku sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Toyib adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu kepada Sdr. Toyib sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 1. Yang pertama sekitar awal bulan Juni 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Toyib sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bertempat di Warung Kopi Bibis Tama Surabaya;
 2. Yang kedua pertengahan bulan Juni 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Toyib sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bertempat di Warkop Balongsari Surabaya;
 3. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Toyib sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06394/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, yang ditandatangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan dari Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, dengan permintaan Nomor : B/429/VIII/RES.9.1/2024/Satresnarkoba tanggal 13 Agustus 2024, perihal mohon bantuan pemeriksaan barang bukti:

Barang bukti yang diterima:

- **19098/2024/NNF.-:** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,969$ gram;
- **19099/2024/NNF.-:** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,487$ gram;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **19100/2024/NNF.-:** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,489$ gram;
- **19101/2024/NNF.-:** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,493$ gram;

Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka, M. Zaini Bin Sujito (Alm), dkk;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- = 19098/2024/NNF.- s.d 19101/2024/NNF.-, adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti:

- **19098/2024/NNF.-:** dikembalikan berat netto $\pm 0,949$ gram;
- **19099/2024/NNF.-:** dikembalikan berat netto $\pm 0,467$ gram;
- **19100/2024/NNF.-:** dikembalikan berat netto $\pm 0,469$ gram;
- **19101/2024/NNF.-:** dikembalikan berat netto $\pm 0,473$ gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, di Dukuh Jerawat Kel. Babat Jerawat Gg. V No. 38 Rt.01 Rw.04 Kec. Pakal Kota Surabaya, petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.969 (nol koma sembilan enam sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.487 (nol koma empat delapan tujuh) gram;
 - c. 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.489 (nol koma empat delapan sembilan) gram;
 - d. 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.493 (nol koma empat sembilan tiga) gram;
 - e. 1 (satu) timbangan elektrik;
 - f. 2 (dua) sekrop dari sedotan;
 - g. 2 (dua) pack plastik;
 - h. 1 (satu) handphone Merk Samsung Warna Hitam;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) amplop warna putih;
- j. Uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa dimana 4 (empat) poket shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa, sedangkan timbangan digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang shabu yang akan dijual oleh Terdakwa, dikemas dengan plastik klip dan menggunakan sekrop dari sedotan untuk memindahkan shabu dari poket ke plastik klip;
- Bahwa untuk uang yang disita oleh petugas kepolisian adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Toyib, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, dimana Terdakwa menemui Sdr. Toyib di Pom Bensin Balongsari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Toyib sebanyak 4 (empat) poket dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dibungkus dalam amplop warna putih;
- Bahwa shabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Toyib sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) poket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ari;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa selesai mengonsumsi shabu bersama dengan menantu Terdakwa, bernama Sdr. Lipi Cahya Putra;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Toyib dengan menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Toyib sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Sekitar awal bulan Juni 2024, Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Toyib sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), di Warung Kopi di Bibis Tama Surabaya;
 2. Pertengahan bulan Juni 2024, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), bertemu di Warung Kopi Balongsari Surabaya;
 3. Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli dari Sdr. Toyib sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu dengan variasi harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa keuntungan uang yang didapat digunakan kembali oleh Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan memakai atau mengkonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.969 (nol koma sembilan enam sembilan) gram;
- 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.487 (nol koma empat delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.489 (nol koma empat delapan sembilan) gram;
- 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.493 (nol koma empat sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 2 (dua) sekrop dari sedotan;
- 2 (dua) pack plastik;
- 1 (satu) handphone Merk Samsung Warna Hitam;
- 1 (satu) amplop warna putih;
- Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi Riza Fahlefi bersama Saksi Edo Ranto Perkasa dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, di rumah Terdakwa, beralamat di Dukuh Jerawat Kel. Babat Jerawat Gg. V No. 38 Rt. 01 Rw.04 Kec. Pakal Kota Surabaya, dimana saat itu Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu bersama menantunya, Sdr. Lipi Cahya Putra;
2. Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi Riza Fahlefi bersama Saksi Edo Ranto Perkasa dan tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya terdapat shabu dengan berat netto 0,969 (nol koma sembilan enam sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya terdapat shabu dengan berat netto 0,487 (nol koma empat delapan tujuh) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya shabu dengan berat netto 0,489 (nol koma empat delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya shabu dengan berat netto 0,493 (nol koma empat sembilan tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dan yang hasil penjualan shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
3. Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa dimana 4 (empat) poket shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa, sedangkan timbangan digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang shabu yang akan dijual oleh Terdakwa, dikemas dengan plastik klip dan menggunakan sekrop dari sedotan untuk memindahkan shabu dari poket ke plastik klip, sedangkan uang yang disita oleh petugas kepolisian adalah uang hasil penjualan shabu;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Toyib, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, dimana Terdakwa menemui Sdr. Toyib di Pom Bensin Balongsari Surabaya;
5. Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Toyib sebanyak 4 (empat) poket dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dibungkus dalam amplop warna putih dan telah laku sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ari;
6. Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Toyib adalah untuk dijual kembali dimana keuntungan uang yang didapat digunakan kembali oleh

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa untuk membeli shabu dan selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan memakai atau mengkonsumsi shabu secara gratis;

7. Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu kepada Sdr. Toyib sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - 1) Yang pertama sekitar awal bulan Juni 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Toyib sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bertempat di Warung Kopi Bibis Tama Surabaya;
 - 2) Yang kedua pertengahan bulan Juni 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Toyib sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bertempat di Warkop Balongsari Surabaya;
 - 3) Yang ketiga pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Toyib sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;
9. Bahwa dilakukan pengujian terhadap shabu yang disita dari diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06394/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, dengan

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

= 19098/2024/NNF.- s.d 19101/2024/NNF.-, adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut “UU Narkotika”), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek dan tidak dapat disamakan sebagai pelaku tindak pidana, kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **M.ZAINI Bin SUJITO (Alm)**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **untuk memberantas peredaran narkotika** dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Peawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkotika Majelis Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkotika pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa Saksi Riza Fahlefi bersama Saksi Edo Ranto Perkasa dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, di rumah Terdakwa, beralamat di Dukuh Jerawat Kel. Babat Jerawat Gg. V No. 38 Rt. 01 Rw.04 Kec. Pakal Kota Surabaya, dimana saat itu Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu bersama menantunya, Sdr. Lipi Cahya Putra. Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi Riza Fahlefi bersama Saksi Edo Ranto Perkasa dan tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya terdapat shabu dengan berat netto 0,969 (nol koma sembilan enam sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya terdapat shabu dengan berat netto 0,487 (nol koma empat delapan tujuh) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya shabu dengan berat netto 0,489 (nol koma empat delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya shabu dengan berat netto 0,493 (nol koma empat sembilan tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dan yang hasil penjualan shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita oleh Saksi Riza Fahlefi bersama Saksi Edo Ranto Perkasa dan tim adalah milik Terdakwa dimana 4 (empat) poket shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa, sedangkan timbangan digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang shabu yang akan dijual oleh Terdakwa, dikemas dengan plastik klip dan menggunakan sekrop dari sedotan

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memindahkan shabu dari poket ke plastik klip, sedangkan uang yang disita adalah uang hasil penjualan shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Toyib, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, dimana Terdakwa menemui Sdr. Toyib di Pom Bensin Balongsari Surabaya, dan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Toyib sebanyak 4 (empat) poket dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dibungkus dalam amplop warna putih dan telah laku sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ari;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Toyib adalah untuk dijual kembali dimana keuntungan uang yang didapat digunakan kembali oleh Terdakwa untuk membeli shabu dan selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan memakai atau mengonsumsi shabu secara gratis. Dan Terdakwa sudah membeli shabu kepada Sdr. Toyib sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- 1) Yang pertama sekitar awal bulan Juni 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Toyib sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bertempat di Warung Kopi Bibis Tama Surabaya;
- 2) Yang kedua pertengahan bulan Juni 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Toyib sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bertempat di Warkop Balongsari Surabaya;
- 3) Yang ketiga pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Toyib sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dilakukan pengujian terhadap dilakukan pengujian terhadap shabu yang disita dari diri Terdakwa sebagaimana Bahwa dilakukan pengujian terhadap shabu yang disita dari diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06394/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, dengan

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 19098/2024/NNF.- s.d 19101/2024/NNF.-, adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa berperan menjual shabu yang dibelinya dari Sdr. Toyib dengan tujuan mendapatkan keuntungan baik berupa uang yang kemudian dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk membeli shabu serta keuntungan berupa memakai atau menngkonsumsi shbau secara gratis atau Cuma-cuma, dimana Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis Shabu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika, dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo*, Terdakwa pada waktu penangkapan tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, walaupun di persidangan diperoleh fakta bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi shabu yang dibelinya, namun demikian oleh karena jumlah barang bukti narkotika yang ditemukan dari diri Terdakwa, berat netto

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,969 gram + 0,487 gram + 0,489 gram + 0,493 gram = 2,483 gram (relatif banyak), yang merupakan sisa shabu yang belum terjual Terdakwa dari jumlah awal sebanyak 4 gram, dan penguasaan shabu tersebut sejak awal adalah untuk dijual oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017, sehingga terhadapnya tidak dapat diterapkan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang bahwa Pasal 148 UU Narkotika menentukan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.969 (nol koma sembilan enam sembilan) gram, dikembalikan dengan berat netto **± 0,949 gram**;
- 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.487 (nol koma empat delapan tujuh) gram, dikembalikan dengan berat netto **± 0,467 gram**;
- 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.489 (nol koma empat delapan sembilan) gram, dikembalikan dengan berat netto **± 0,469 gram**;
- 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.493 (nol koma empat sembilan tiga) gram, dikembalikan dengan berat netto **± 0,473 gram**;

Mengenai barang bukti berupa narkoba, Pasal 101 UU Narkoba menentukan bahwa narkoba dalam tindak pidana narkoba dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkoba yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menetapkan agar barang bukti berupa narkoba dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkoba dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkoba tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 2 (dua) sekrop dari sedotan;
- 2 (dua) pack plastik;
- 1 (satu) amplop warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone Merk Samsung Warna Hitam;
- Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Yang merupakan hasil kejahatan namun bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa selain menjual atau mengedarkan shabu juga merupakan korban dari peredaran gelap Narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Zaini Bin Sujito (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.969 (nol koma sembilan enam sembilan) gram, dikembalikan dengan berat netto **± 0,949 gram**;
 - 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.487 (nol koma empat delapan tujuh) gram, dikembalikan dengan berat netto **± 0,467 gram**;
 - 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.489 (nol koma empat delapan sembilan) gram, dikembalikan dengan berat netto **± 0,469 gram**;
 - 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya sabu dengan berat netto 0.493 (nol koma empat sembilan tiga) gram, dikembalikan dengan berat netto **± 0,473 gram**;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 2 (dua) sekrop dari sedotan;
 - 2 (dua) pack plastik;
 - 1 (satu) amplop warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) handphone Merk Samsung Warna Hitam;
 - Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum dan Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2024/PN Sby